



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

Jl. Jendral Sudirman No. 183 Indramayu 45212 Tlp. (0234) 272309 Fax. (0234) 276404

☎ : www.pn-indramayu.go.id ✉ : pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri Indramayu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Indramayu ini disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Indramayu.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini kedepannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun Reviu Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.

Indramayu, Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Kelas 1B



SARTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum

NIP. 19650308 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A...Kondisi Umum	1
B...Potensi dan Permasalahan.....	3
Bab II Visi, Misi dan Tujuan.....	10
A... Visi	10
B...Misi.....	10
C...Tujuan dan Sasaran Strategi.....	10
D...Indikator Kinerja Utama.....	11
E...Program dan Kegiatan.....	14
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
Bab IV Penutup.....	19
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Indramayu merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Indramayu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu, baik dilingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Indramayu berkedudukan di Kota Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Provinsi Jawa Barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu pada prinsipnya merupakan wilayah administratif kota Indramayu, yang terdiri dari 31 Kecamatan meliputi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Haurgelis | 16. Kecamatan sliyeg |
| 2. Kecamatan Gantar | 17. Kecamatan Jatibarang |
| 3. Kecamatan Kroya | 18. Kecamatan Balongan |
| 4. Kecamatan Gabuswetan | 19. Kecamatan Indramayu |

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 5. Kecamatan Cikedung | 20. Kecamatan Sindang |
| 6. Kecamatan terisi | 21. Kecamatan Cantigi |
| 7. Kecamatan Lelea | 22. Kecamatan Lohbener |
| 8. Kecamatan Bangodua | 23. Kecamatan Arahon |
| 9. Kecamatan widasari | 24. Kecamatan Losarang |
| 10. Kecamatan Kertasmaya | 25. Kecamatan Kandang haur |
| 11. Kecamatan Sukagumiwang | 26. Kecamatan Bongas |
| 12. Kecamatan Krangkeng | 27. Kecamatan Anjatan |
| 13. Kecamatan Karang Ampel | 28. Kecamatan Sukra |
| 14. Kecamatan Kedokan
Bunder | 29. Kecamatan Patrol |
| 15. Kecamatan Juntinyuat | 30. Kecamatan Tukdana |
| | 31. Kecamatan Pasekan. |

Pengadilan Negeri indramayu Kelas IB mempunyai ruang sidang sebanyak 4 (empat) ruang sidang, yaitu:

- ❖ 1 (satu) ruang ruang sidang utama.
- ❖ 1 (satu) ruang sidang II.
- ❖ 1 (satu) ruang sidang III
- ❖ 1 (satu) Ruang Sidang Anak.

Ruang sidang utama yang berukuran lebih besar dipergunakan selain untuk rapat bulanan dan menyidangkan perkara biasa tetapi juga dipergunakan untuk menyidangkan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti perkara pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Ruang sidang I dan ruang sidang II digunakan untuk menyidangkan perkara biasa seperti perkara pidana dan perkara perdata. Sedangkan ruang sidang anak dipergunakan khusus untuk menyidangkan perkara anak.

Administrasi peradilan pada Mahkamah Agung oleh undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua) administrasi, yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Negeri Indramayu dalam menyelenggarakan administrasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasub Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kasub Bagian Umum dan Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita, Pegawai/ Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak tetap.

Sesuai data terakhir tahun 2017, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Indramayu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim	: 8 Orang
Panitera	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Wakil Panitera	: 1 Orang
Panitera Muda	: 3 Orang
Kasub Bagian	: 3 Orang
Panitera Pengganti	: 11 Orang
Jurusita	: 4 Orang
Staf	: 15 Orang

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Negeri Indramayu adalah berjumlah 8 (delapan) orang.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Indramayu mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

- Pengadilan Negeri Indramayu telah terakreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum dengan predikat "A" (Excellent) nomor sertifikat TAPM.132/QMR/SERTIFIKAT/11/2017.
- Meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *one day service*.
- Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet website : www.sipp.pn-indramayu.go.id dan www.pn-indramayu.go.id
- Proses Peradilan telah dituangkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan pada setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.

- Membantu pencari keadilan untuk mendapatkan informasi melalui Meja informasi dan pengaduan yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Indramayu.
- Tersedianya layanan Posbakum sebagai bentuk bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Dengan adanya Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan ketentuan diwajibkannya para pihak untuk hadir sendiri dalam proses mediasi berdampak pada kemungkinan tercapainya perdamaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Indramayu menjadi meningkat.
- Dengan terbitnya Perma Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pencari keadilan dapat dengan cepat mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.
- Dengan adanya ketentuan Perma Nomor : 7 Tahun 2016 dapat meningkatkan atau memicu kinerja hakim menjadi lebih baik lagi.
- Untuk memenuhi Perma Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), maka Pengadilan Negeri Indramayu telah menyediakan meja Informasi dan Pengaduan untuk mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya.
- Berdasarkan Perma Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam perma tersebut dapat mempermudah tugas hakim menjalankan tugasnya.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu dinilai cukup untuk menangani perkara yang ada, dimana per tanggal 29 Desember 2017 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berjumlah 10 Orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah 11 Orang dan Jurusita 4 Orang.

- Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Indramayu secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu.
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagai salah satu unsur pelindung di kabupaten Indramayu.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dalam rangka mewujudkan Perma Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu kedua setiap bulannya yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.
- Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.

- Pelaksanaan aplikasi Case Tracking System (CTS) Versi 3.2.0, aplikasi PTSP dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 6.703.703.521,- atau mencapai 95,09 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 7.049.656.000,- setelah revisi.
- Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 135.093.250,- atau mencapai 99.66 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 135.560.000,-.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Indramayu terletak di jalan Protokol yakni Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Jawa Barat.
- Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Indramayu menambahkan sarana penunjang baru diantaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang tunggu ramah anak, ruang tunggu anak, ruang rapat, ruang tunggu sidang, ruang tunggu tamu, kamar kecil difabel, pintu masuk pengunjung
- Yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu mencakup 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu dengan Luas Wilayah mencapai 204.011 Ha dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1.730.000 juta. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang sangat tinggi merupakan faktor Kekuatan/Strenght yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu dirinci dalam beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa lebih dari 5 bulan.
-

- Jaksa Penuntut Umum dan Tahanan datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
- Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
- Dalam proses mediasi apabila para pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi, maka berdampak akan berkurangnya perdamaian diantara kedua belah pihak.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Indramayu, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai honorer.
- Pengadilan Negeri Indramayu hanya memiliki 2 orang staff IT, untuk mendukung jalannya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Indramayu, paling tidak dibutuhkan 4 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Indramayu.
- Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu saat ini masih kurang, baik di Kepaniteraan maupun di Bagian Kesekretariatan. Pengadilan Negeri Indramayu memerlukan tambahan sebanyak minimal 10 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar sudah tidak ada rangkap jabatan/tugas.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip Berkas Perkara dan Arsip Umum serta Perpustakaan.
- Ruang kerja yang sempit, sehingga kurang dapat memberikan rasa nyaman dalam bekerja.
- Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang dikarenakan banyaknya perangkat computer yang rusak.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Indramayu baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya *website* Pengadilan Negeri Indramayu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya SIPP/CTS *website* Pengadilan Negeri Indramayu versi 3.2.0 yang dapat diakses melalui <http://sipp.pn-indramayu.go.id/> yang tujuannya untuk mempermudah para pencari keadilan mendapatkan informasi.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
 - Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Indramayu maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.
 - Adanya *website* Pengadilan Negeri Indramayu yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (I.T.) di Pengadilan Negeri Indramayu berupa *website* dan *desk* informasi pada Pengadilan Negeri Indramayu.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Indramayu yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Indramayu belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi di Pengadilan Negeri Indramayu.
- b) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya jumlah pegawai sehingga adanya pegawai yang merangkap pekerjaan lainnya, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- c) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Indramayu.
- d) Aspek Anggaran
 - Masih terbatasnya anggaran bagi Pengadilan Negeri Indramayu.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Pengadilan Negeri Indramayu termasuk dalam sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah satu dari pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di bawah Mahkamah Agung. Visi Misi Pengadilan Negeri Indramayu mengacu pada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang Agung”

B. MISI

Adapun misi Pengadilan Negeri Indramayu, adalah sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Aksesibilitas, Informasi dan Transparansi kepada masyarakat.

Motto pengadilan Negeri Indramayu adalah **“PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntabel, Profesional, Inovatif”**

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Indramayu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

1. Tujuan Startegis

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

- a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

- c) Publik (masyarakat luas) dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan

2. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu adalah :

- a) Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan keberterimaan (*akseptabilitas*) putusan Hakim.
- c) Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.
- d) Peningkatan kenyamanan (*aksesibilitas*) masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis *website*.
- e) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- f) Peningkatan kualitas pengawasan.

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Indramayu dalam Tahun 2015 – 2019.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (Sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</p>
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Catatan</u> : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> : - Upaya Hukum = Banding, Kasasi dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>

		e.	Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> :</p> <p>Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</div> <p><u>Catatan</u> :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> :</p>

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan
		b.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c.	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Indramayu untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum melalui Pengembangan IT.

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas (rasa nyaman)

masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan program peningkatan manajemen peradilan umum :

- a. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan system penelusuran perkara (CTS)
- b. Penyelesaian sisa perkara Pidana Maupun Perdata.
- c. Penyampaian berkas perkara upaya hukum dilakukan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana Teknologi Informasi (IT).
- f. Pengawasan secara rutin oleh hakim pengawasan bidang.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan focus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara. Kegiatan pokok antara lain :

- Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Indramayu.
- Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA
- Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :
 - Penambahan Gedung kantor untuk Ruang Kerja hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Kesekretariatan, Ruang Arsip, ruang perpustakaan dan Aula kantor.
 - Rehab Gedung Kantor dan rumah dinas.
- Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Komputer dan Laptop.
- Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang.

3. Program Peningkatan Manajemen Paradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Mengikut sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu untuk pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas number daya manusianya.
- b. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk
- c. Menindak lanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Pengadilan Negeri Indramayu adalah mendukung program *reformasi judicial* / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam peningkatan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan public

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlu kebijakan yang memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, yakni sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4. Peningkatan pengukuran kinerja

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana strategik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Indramayu. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Indramayu di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Indramayu melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana startegis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Indramayu dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Indramayu, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik – titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta out put yang ingin di hasilkan dan output come yang diharapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan demikian renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaa pegelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan setiap unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan negeri indramayu dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN :

1. Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

No.	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Rp (000)				
															2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelesaian dan pengadministrasian Perkara oleh 4 (empat) pilar serta dibantu Hakim Pengawas Bidang. 2. SK Nomor W11.U12/75/KP.04.04/XII/2 017 tentang Penunjukan Tim Monitoring Minutasi Perkara Pada Pengadilan Negeri Indramayu. 3. SK Nomor W11.U12/05/KP.01.03/VIII/2 017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat.	Terselesainya sisa perkara tahun lalu pada tahun berjalan.	100%	134.295	152.470	135.560	233.110	290.640
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95% 98%	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95% 98%	95% 98%	95% 98%	95% 98%	95% 98%	95% 98%	95% 98%	Penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelesaian dan pengadministrasian Perkara oleh 4 (empat) pilar serta dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang. 2. SK Nomor W11.U12/75/KP.04.04/XII/2 017 tentang Penunjukan Tim Monitoring Minutasi Perkara Pada Pengadilan Negeri Indramayu.	Penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	100%				

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

										Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	3. SK Nomor W11.U12/05/KP.01.03/VIII/2 017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat.								
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	90%																
		- Perdata	90%																
		- Pidana	90%																
		c. Persentase penurunan sisa perkara :								Melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelesaian dan pengadministrasian Perkara oleh 4 (empat) pilar serta dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang. 2. SK Nomor W11.U12/75/KP.04.04/XII/20 17 tentang Penunjukan Tim Monitoring Minutasi Perkara Pada Pengadilan Negeri Indramayu. 3. SK Nomor W11.U12/05/KP.01.03/VIII/2 017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat.	Penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	100%						
		- Perdata	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%										
		- Pidana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%										
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :								Memberikan putusan sesuai dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Memberikan putusan sesuai dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Memberikan putusan sesuai dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	100%						
		- Banding	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%										
		- Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%										
		- PK	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%										

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Hakim anak wajib mengucapkan diversi dalam perkara pidana anak.	Melaksanakan PERMA Nomor 4 Tahun 2014	100%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	70%	70%	70%	Melaksanakan Indek Kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali.	Melaksanakan Survey Indek Kepuasan Masyarakat Peraturan Menteri Pendatgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	100%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Jurusita dapat melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	Memberikan sosialisasi kepada para jurusita dan jurusita pengganti	Jurusita dapat melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang	Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	100%					

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

											telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.								
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Jurusita dapat melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	Memberikan sosialisasi kepada para jurusita dan jurusita pengganti	Jurusita dapat melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N/a		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	-	-	-	-					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	Memberikan layanan peradilan secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	Layanan Posbakum	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	100%					

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%						
---	--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	---	---	---	------	--	--	--	--	--	--

Indramayu, Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Indramayu



Kelas I. B



Saptono Setiawan

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

NIP. 19650308 199212 1 001